

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah;
 - b. bahwa selain kewenangan daerah, pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu perwujudan kewajiban warga yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan daerah dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur suatu sistem perpajakan daerah yang akan menjadi landasan materil bagi pemungutan pajak di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
Dan**

**WALIKOTA BOGOR
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PAJAK DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.

8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan atau melakukan usaha jasa.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (1) satu tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek, subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak, serta pengawasan penyeterannya.

16. Surat Pendaftaran adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat dengan SKPKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat dengan SKPLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat dengan SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat dengan STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
30. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Gugatan adalah upaya hukum yang akan dapat dilakukan oleh Wajib pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak tersebut.

33. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi berupa kenaikan pajak, bunga, dan atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
36. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah terutang.
37. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak daerah.
38. Penyitaan adalah tindakan untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak.
39. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa penyitaan dan penyanderaan.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengukuhkan wajib pajak daerah dan untuk selanjutnya menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan, apabila wajib pajak dimaksud tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikukuhkan dan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, paling lama 5 (lima) tahun sebelumnya diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan bukti kepemilikan atau legalitas usaha.
- (5) Penghapusan NPWPD dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah apabila:
 - a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau;
 - d. dianggap perlu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (6) Kepala SKPD setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (7) Pendaftaran dan pengukuhan terhadap wajib pajak yang melakukan usaha yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) atau 1 (satu) bulan kalender diatur oleh Walikota.

Pasal 3

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pendataan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan pendataan di daerah untuk mendapatkan data wajib pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
- a. menjaring wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pembaharuan data kegiatan usaha wajib pajak;

BAB III PENETAPAN Bagian Kesatu Pajak Dibayar Sendiri (*Self Assesment*)

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung dan menetapkan pajaknya sendiri dengan cara Pajak Dibayar Sendiri.
- (2) Dalam hal Pajak Dibayar Sendiri, Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal Pajak Dibayar Sendiri, Wajib Pajak wajib menggunakan tanda bukti pembayaran (faktur, *bill*, tiket, atau sejenisnya) yang diproporsasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan transaksi .
- (4) Dikecualikan dari kewajiban menggunakan tanda pembayaran yang diproporsasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Wajib Pajak yang menggunakan sistem pembayaran secara *on line*, komputerisasi, atau sejenisnya sepanjang transaksi pembayaran dimaksud terdokumentasi, dibukukan, dan dapat diperiksa sewaktu-waktu.

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri SPTPD di tempat yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja sebelumnya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen dan/atau keterangan yang dijadikan dasar penghitungan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPTPD, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPTPD.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. SPTPD tidak diisi dan ditandatangani serta dilampiri dokumen dan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. SPTPD disampaikan setelah Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan atau menetapkan pajak secara jabatan;
- (6) Apabila SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (7) Bentuk dan isi SPTPD serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPTPD diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran pajak terakhir.
- (2) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan telah dikenakan teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pajak terutang, setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 9

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha;
- c. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Daerah;
- d. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. Wajib Pajak yang terkena bencana;
- f. Wajib Pajak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang Satuan Kerja Perangkat Daerah belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dilakukan untuk pajak tertentu yang memiliki kesulitan penghitungan pajak yang terutang yang penentuannya diatur lebih lanjut melalui peraturan Walikota.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menghitung dan menetapkan pajak dengan menerbitkan SKPD.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 12

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.

Pasal 13

SKPDKB diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam hal:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

Pasal 14

- (1) Terhadap jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Terhadap jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dan kemudian ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak, ditambah bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

Walikota dapat menerbitkan SKPDKB di luar jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

Pasal 16

- (1) SKPDKBT diterbitkan dalam hal setelah diterbitkan SKPDKB masih terdapat pajak yang kurang dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
 - b. hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah;
- (2) SKPDKBT berdasarkan hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
- (3) SKPDKBT berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan dalam jangka waktu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
- (4) SKPDKBT berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat juga diterbitkan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pasal 17

- (1) Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dimaksud.
- (2) Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditambah sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dimaksud.

Pasal 18

SKPDLB diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang lebih dibayar, berdasarkan:

- a. hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- b. hasil pemeriksaan terhadap Surat pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang; atau
- c. hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;

Pasal 19

- (1) SKPDLB tidak diterbitkan dalam hal Wajib Pajak bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan dalam tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Pembayaran SKPDLB tidak dilakukan dalam hal Wajib Pajak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kelebihan pembayaran pajak dibayarkan untuk melunasi tunggakan pajak Wajib Pajak dimaksud.

Pasal 20

SKPDN diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang, atau jumlah pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah Kota Bogor.

BAB V
PEMBAYARAN
Bagian Kesatu

Pembayaran Pajak Dibayar Sendiri (*Self Assesment*)

Pasal 22

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang untuk Pajak Dibayar Sendiri yaitu paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, dan diterbitkan Tanda Bukti Pembayaran berupa SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atau legalitas tempat usaha.
- (5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dan telah dilakukan teguran tertulis paling sedikit 1 (satu) kali, dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pembayaran.

Bagian Kedua

Pembayaran Pajak Ditetapkan Walikota (*Official Assesment*)

Pasal 23

- (1) Pembayaran pajak terutang untuk Pajak ditetapkan Walikota dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya SKPD.

- (2) Pembayaran pajak terutang untuk Pajak ditetapkan Walikota terhadap obyek pajak reklame dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penetapan pajak terutang.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Pembayaran pajak terutang untuk Pajak ditetapkan Walikota jenis pajak reklame yang masa pajaknya harian dengan total jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan kalender dilaksanakan seketika pada saat penerbitan SKPD.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan pada Kas Umum Daerah, Bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (6) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (7) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2), dan telah dilakukan 1 (satu) kali teguran tertulis, dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pembayaran.

Pasal 24

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 25

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak, diatur oleh Walikota.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak terutang, setelah melewati jatuh tempo pembayaran, dilakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran setelah dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali penagihan tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya penagihan sebesar 5% (lima perseratus) dari total pembayaran.
- (4) Biaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 27

- (1) Selain untuk penagihan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), STPD dapat diterbitkan apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan pajak.

Pasal 28

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Kota Bogor untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dilakukan di Kota Bogor;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu Surat

Paksa

Pasal 29

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
- c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 30

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh petugas dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa, kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh petugas kepada:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta waris belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh petugas pajak kepada :
 - a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat tinggal mereka, atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintahan (RT/RW) setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, dibuatkan Berita Acara Penolakan Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (10) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 31

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 (dua) kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Bagian Kedua Penyitaan

Pasal 32

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala SKPD menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, Penduduk Indonesia, dikenal oleh petugas yang ditunjuk, dan dapat dipercaya.

- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, petugas yang ditunjuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Pasal 33

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah dan atau bangunan.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 34 Penyitaan

tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 35

Wajib Pajak atau Penanggung Jawab Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu;
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditempel pada barang sitaan;

Bagian Ketiga
Pelelangan
Pasal 36

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :
 - a. uang tunai disetor ke Kas Umum Daerah, Bank, atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kas Umuim Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;

- d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak dan Penanggung Pajak kepada Pejabat;
- f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender/kerja setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Pasal 38

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan

putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

Bagian Keempat

Hak Mendahulu

Pasal 39

- (1) Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barangbarang milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hal mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hal mendahulu lainnya, kecuali:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelematkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan;
 - d. hak lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
- (5) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (6) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
 - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

BAB VII
PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
Pasal 40

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tidak menunjukkan dan atau diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, dilakukan pencegahan dan atau penyanderaan sesuai peraturan perundangundangan.
- (2) Pencegahan dan atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

BAB VIII
DALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB IX
KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;

- c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
 - (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 43

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan:

- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan pajak terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
- c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan Wajib Pajak;

Pasal 44

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.
- (5) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan terhadap Wajib pajak dalam hal keputusan keberatan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Bagian Kedua

Banding Pasal

45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai Keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) tidak dikenakan.
- (3) Terhadap tata cara mengajukan permohonan banding dan mekanisme serta putusan Pengadilan Pajak berlaku segala ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang peradilan pajak.

Bagian Ketiga Gugatan

Pasal 46

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- (3) Terhadap tata cara mengajukan gugatan dan mekanismenya berlaku segala ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang peradilan pajak.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bukti setoran pajak;
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
 - d. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (9) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah diatur oleh Walikota.

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dan Pengadilan Pajak, Walikota menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak Daerah lainnya.

Pasal 49

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, diatur oleh Walikota.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangan-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan diatur oleh Walikota.

Pasal 51

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib Pajak dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan surat tagihan yang tidak benar;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
 - 2) pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan dengan Wajib Pajak;

- (2) Pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan untuk Pajak ditetapkan Walikota;
- (3) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak;
 - b. Wajib pajak mengajukan keberatan tapi keberatannya tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran pendapatan bruto mulai dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, atau mulai dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, atau harga penggantian yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran pendapatan bruto kurang dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, atau kurang dari Rp. 25.000.000 dalam 1 (satu) bulan, dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Wajib Pajak:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Penerangan Jalan;
 - c. Jenis Pajak Lain sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 53

- (1) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
- (3) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai jumlah *item*, harga *item*, pendapatan, dan total pendapatan sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 54

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek pajak terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (6) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dalam bentuk ;
- a. pemeriksaan lengkap;
 - b. pemeriksaan sederhana
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
- a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;
 - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan.

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan, dan Wajib Pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDN atau STPD.

Pasal 57

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
 - b. Wajib Pajak mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan;
 - c. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang patut diduga tidak benar, palsu, atau dipalsukan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menentukan tempat pemeriksaan di luar tempat wajib pajak, apabila:
 - a. Wajib Pajak mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan;
 - b. Karena pertimbangan teknis pemeriksa, pemeriksaan tidak dapat dilakukan di tempat wajib pajak;

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan diatur oleh Walikota.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 59

Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan Laporan hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Walikota;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Walikota;
 - c. Wajib Pajak yang menyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak tidak ditemukan dan sudah diumumkan papan pengumuman pemerintah dan atau di media massa yang wilayah penyebarannya meliputi wilayah daerah.
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang pajak diatur oleh Walikota.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 61

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota dapat memberikan pengurangan pajak paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha (obyek pajak) yang bersifat:
 - a. sosial;
 - b. keagamaan;
 - c. pendidikan;
 - d. memberikan kontribusi langsung dengan asas timbal balik (*reciprocitas*) terhadap pembangunan, penataan, pengelolaan lingkungan, dan pemeliharaan kebersihan kota.
- (3) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jenis pajak dan besarnya pengurangan pajak yang dimohon;
 - c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.

Pasal 62

- (1) Walikota karena jabatannya dapat memberikan keringanan berupa pembayaran secara angsuran.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yang diatur oleh Walikota.

Pasal 63

- (1) Walikota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan sebagian atau keseluruhan pajak terutang kepada Wajib Pajak atau terhadap obyek pajak, berdasarkan atas keadilan dan asas timbal balik (*reciprocitas*).
- (2) Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak baru untuk jangka waktu paling lama (1) tahun dengan pertimbangan:
 - a. menggunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) tenaga kerja yang merupakan warga daerah; dan

- b. memberikan kontribusi nyata dan langsung terhadap pengelolaan lingkungan, keindahan, dan atau kebersihan daerah;
- (3) Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak lama untuk jangka waktu paling lama (1) tahun dengan pertimbangan:
- a. usahanya mengalami kerugian paling singkat selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan:
 - 1) hasil pemeriksaan akuntan publik untuk Wajib Pajak dengan peredaran pendapatan bruto mulai dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, atau mulai dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
 - 2) hasil pemeriksaan Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk untuk Wajib Pajak dengan peredaran pendapatan bruto kurang dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, atau kurang dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
 - b. dan menggunakan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) tenaga kerja yang merupakan warga daerah; atau
 - c. usahanya terkena bencana (*force majeure*).

Pasal 64

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak tidak dapat diberikan secara bersamaan

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, diatur oleh Walikota.

BAB XV

SUMBER DAYA APARATUR

Pasal 66

- (1) Dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur pajak, Walikota:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memberikan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - b. menetapkan kode etik pegawai pajak.
- (2) Pegawai pemungut pajak wajib mematuhi kode etik pegawai pajak.

Pasal 67

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan/atau pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak Walikota dapat membentuk komite pengawas perpajakan daerah.

Pasal 68

- (1) Pegawai pajak diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 69

Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kinerja pegawai, Walikota dapat menetapkan pakaian seragam untuk pegawai dan atau petugas pajak.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 70

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (3) Larangan memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
 - c. dokumen dan/atau data yang diperoleh pihak ketiga yang bersifat rahasia;
 - d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bukan merupakan rahasia atau bagian dari yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hal-hal yang berkaitan dengan: a. Identitas Wajib Pajak meliputi:
- 1) nama Wajib Pajak;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3) alamat Wajib Pajak;
 - 4) alamat kegiatan usaha; 5) merek usaha; dan/atau
 - 6) kegiatan usaha Wajib Pajak.
- b. Informasi perpajakan yang bersifat umum, meliputi:
- 1) penerimaan pajak daerah;
 - 2) penerimaan pajak per jenis pajak;
 - 3) penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
 - 4) jumlah Wajib Pajak;
 - 5) register permohonan Wajib Pajak; dan atau
 - 6) tunggakan pajak; dan/atau
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), adalah:
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
 - b. pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan/atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuknya.
- (7) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan selanjutnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (8) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.

Pasal 71

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang taat pajak.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Daerah atau media massa di daerah Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pembayaran pajak paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut atau memiliki utang pajak sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih, dan telah dilakukan 3 (tiga) kali teguran tertulis.
- (3) Jenis dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 72

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan sistem perpajakan daerah yang memungkinkan akses terhadap perpajakan daerah dengan prinsip transparansi, taat hukum, keadilan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan penutupan sementara, penyegelan, dan/atau pembekuan izin terhadap usaha Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih.

- (2) Tata cara penutupan sementara, penyegelan, dan/atau pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 74

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan daftar hitam (*black list*) perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak Pribadi, pengurus dan direksi dan penanggung jawab usaha terhadap Wajib Pajak Badan yang memiliki piutang pajak, dan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (2) Penetapan wajib pajak sebagai Daftar Hitam Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap wajib pajak:
 - a. yang memiliki piutang pajak sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih;
 - b. telah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan tertulis; dan
 - c. telah melewati jangka waktu 12 (dua belas bulan) sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Wajib Pajak Pribadi, pengurus dan direksi dan penanggung jawab usaha terhadap Wajib Pajak Badan, yang tercantum dalam daftar hitam (*black list*) perpajakan Daerah, tidak dapat membuka usaha di Daerah sampai piutang pajaknya dilunasi.
- (4) Daftar hitam perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicabut sampai Wajib Pajak dimaksud melunasi utang pajak berikut sanksi administrasi dan dendanya, dengan mengenyampingkan ketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan Daftar Hitam Perpajakan Daerah pada papan pengumuman pemerintah.
- (6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengumumkan Daftar Hitam Perpajakan Daerah di media massa.

Pasal 75

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah, tidak dikenai sanksi pidana apabila

kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus perseratus) dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKDB.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.
- sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 77

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWPD;
- c. tidak menyampaikan SPTPD;
- d. menyampaikan SPTPD dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,
- h. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain untuk kepentingan pemeriksaan;
- i. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line*; atau
- j. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana kurungan yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWPD atau Pengukuhan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan SPTPD dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak

dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Pasal 79

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 80

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana sesuai Pasal 41B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 81

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 82

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 83

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77, diancam dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 84

- (1) Setiap orang atau badan yang menghalang-halangi, mempersulit, atau dengan sengaja menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi Petugas Pajak, diancam dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang menghalang-halangi, mempersulit, atau dengan sengaja menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi Petugas Pajak, dengan menggunakan ancaman fisik,

kekuasaan, dan/atau seolah-olah tindakan dalam jabatan diancam dengan pidana kurungan paling sedikit 2 (dua) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 85

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 84, pelaku juga diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas pajak, Walikota dapat menugasi satuan kerja perangkat daerah di bidang pemeriksa internal di lingkungan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 87

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Pasal 89

- (1) Untuk kepentingan penerimaan daerah, Walikota dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dimulainya penyidikan.
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Terhadap kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku peraturan perpajakan Daerah untuk masing-masing jenis pajak, sepanjang kewajiban dimaksud diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 2010.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan daerah dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada
tanggal 14 Agustus 2009

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd

BAMBANG GUNAWAN S.
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pajak Daerah sebagai sub-sistem perpajakan Nasional, dalam arti pemungutan pajak Daerah dilaksanakan selaras dengan sistem perpajakan Nasional, maka sistem pemungutan pajak Daerah terus disempurnakan, pemungutannya diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin ditingkatkan kemampuannya di bidang perpajakan.

Peningkatan peran serta masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan Daerah, diarahkan serta dibina agar dengan sadar memenuhi kewajibannya, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dilatarbelakangi kemampuan keuangan Daerah yang memadai, intensifikasi pungutan pajak terus diupayakan peningkatannya melalui penyempurnaan peraturan perpajakan Daerah yang lebih mudah dipahami, sederhana dan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak. Di sisi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya transparansi pemungutan pajak semakin meningkat, hal ini perlu diimbangi dengan berbagai pengaturan tentang pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah.

Pemikiran di atas merupakan dasar untuk meningkatkan kualitas produk hukum perpajakan Daerah, melalui pembentukan ketentuan pelaksanaan pemungutan (ketentuan formal) perpajakan Daerah yang jelas, integral, dan berwawasan ke depan, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam memenuhi ketentuan perpajakan Daerah, serta mudah dalam pelaksanaan administrasi pemungutannya.

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi Peraturan Daerah pajak material. Dengan berpegang pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat;

- c. mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- f. meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
- g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan perkembangan dunia usaha.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1 : Cukup jelas
- angka 2 : Cukup Jelas
- angka 3 : Cukup Jelas
- angka 4 : Yang dimaksud dengan tanpa imbalan langsung adalah bahwa atas pembayaran pajak Daerah tidak diberikan imbalan langsung secara individual, tetapi diberikan secara kolektif.
- angka 5 : Cukup Jelas
- angka 6 : Cukup Jelas
- angka 7 : Cukup Jelas
- angka 8 : Cukup Jelas
- angka 9 : Cukup Jelas
- angka 10 : Cukup Jelas
- angka 11 : Cukup Jelas
- angka 12 : Cukup Jelas
- angka 13 : Cukup Jelas

- angka 14 : Cukup Jelas
- angka 15 : Cukup Jelas
- angka 16 : Cukup Jelas
- angka 17 : Cukup Jelas
- angka 18 : Cukup Jelas
- angka 19 : Cukup Jelas
- angka 20 : Cukup Jelas
- angka 21 : Cukup Jelas
- angka 22 : Cukup Jelas
- angka 23 : Cukup Jelas
- angka 24 : Cukup Jelas
- angka 25 : Cukup Jelas
- angka 26 : Cukup Jelas
- angka 27 : Cukup Jelas
- angka 28 : Cukup Jelas
- angka 29 : Cukup Jelas
- angka 30 : Cukup Jelas
- angka 31 : Cukup Jelas
- angka 32 : Cukup Jelas
- angka 33 : Cukup Jelas
- angka 34 : Cukup Jelas
- angka 35 : Cukup Jelas
- angka 36 : Cukup Jelas
- angka 37 : Cukup Jelas
- angka 38 : Cukup Jelas
- angka 39 : Cukup Jelas

- angka 40 : Cukup Jelas
- Pasal 2
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : NPWPD titerbitkan secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah padahal secara material telah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak.
- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Ayat ini mengandung pengertian bahwa pajak daerah dipungut terhadap orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang melakukan kegiatan usaha, yang dengan demikian NPWPD tidak terkait dengan perizinan dan/atau kepemilikan.
- ayat (5) : Cukup Jelas
- ayat (6) : Cukup Jelas
- ayat (7) : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD pada ayat ini, bahwa Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan benar-benar mengalami kesulitan, karena masalahmasalah teknis yang berkaitan dengan persyaratan

yang harus dilampirkan dalam pengajuan untuk keperluan kelengkapan SPTPD. Pemberian jangka waktu paling lama 2 bulan sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak jangka waktu penyampaian SPTPD berakhir. Perpanjangan hanya dapat dipertimbangan dengan permohonan tertulis Wajib Pajak sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14
- ayat (1) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
- ayat (2) : Sanksi administrasi berupa bunga dihitung

Contoh : Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD untuk masa pajak Januari tahun pajak 2000 dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tersebut tidak juga memenuhi kewajiban perpajakannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penetapan pajak yang terutang secara jabatan pada Bulan April 2001. Contoh:

Pajak yang terutang = Rp 60.000.000,00
 Pembayaran Pajak Tahun 2000 = Rp 100.000.000,00

Pokok Pajak = Rp 60.000.000,00

Sanksi berupa kenaikan 25% x
 Rp 60.000.000,00 = Rp 15.000.000,00
 Pajak Kurang Dibayar = Rp 75.000.000,00

Sanksi berupa bunga 2% x 16 bulan x Rp
 75.000.000,00 = Rp 24.000.000,00

Pajak Yang Harus Dibayar

= Rp 99.000.000,00

- Pasal 15 : Cukup
Jelas
- Pasal 16 : Cukup
Jelas
- Pasal 17 : Cukup
Jelas
- Pasal 18 : Cukup
Jelas
- Pasal 19 : Cukup
Jelas
- Pasal 20 : Cukup
Jelas
- Pasal 21 : Cukup
Jelas

Pasal 22 : Cukup
Jelas
Pasal 23 : Cukup
Jelas
Pasal 24 : Cukup
Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a. : Yang dimaksud dengan "maupun di tempat lain yang dimungkinkan" adalah kantor pemerintahan kelurahan, RW, atau RT setempat.

huruf : Cukup Jelas

b.

huruf : Cukup Jelas

c.

huruf : Cukup Jelas

d.

Pasal 31 : Jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.

Pasal 32

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2): Kehadiran para sanksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (3) : Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, petugas yang melaksanakan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita

secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama petugas, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Pasal 33 ayat
(1)

:

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dan Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, petugas tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya. Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu

misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.

ayat (2) : Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.

ayat (3) : Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, petugas harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga petugas tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu petugas dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.
Yang dimaksud dengan biaya penagihan pajak disini adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pengumuman lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 34 : Ketentuan ini dimaksudkan agar Juru Sita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 ayat
(1)

:
: Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

ayat (2) :

ayat (3)

huruf a. :

Cukup Jelas

huruf b. :

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf c. :

Cukup Jelas

huruf d. :

Cukup Jelas

huruf e. :

Cukup Jelas

huruf f. :

Cukup Jelas

Pasal 37 ayat
(1) :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi hutang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan Pengumuman Lelang.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali untuk barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

ayat (4) : Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman kantor pemerintah setempat

Pasal 38 ayat
(1) :

Mengingat bahwa lelang merupakan tindak

lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

ayat (2) : Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

ayat (3) : Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atau melaksanakan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Pasal 39 : Cukup Jelas

- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) :
huruf a. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b. : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah. Contoh :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
 - Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
- huruf c. : Cukup Jelas

Pasal 42 ayat

(1)

:

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang dilakukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak

huruf a. : Cukup Jelas

huruf b. : Cukup Jelas

huruf c. : Cukup Jelas

huruf d. : Cukup Jelas

huruf e. : Cukup Jelas

huruf f. : Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah atau yang ditunjuk oleh Walikota sebagai pemotong/pemungut pajak.

- ayat (2) : Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan oleh petugas pajak (fiskus) tidak benar.
- ayat (3) : Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat Ketetapan Pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD) meskipun telah ditegur secara tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajaksakit atau terkena musibah bencana alam.
- ayat (5) : Cukup Jelas
- ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Pasal 43 huruf a.

:

Yang dimaksud dengan kekhilafan Wajib Pajak adalah keadaan Wajib Pajak secara tidak sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

huruf b. :

Walikota karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat permohonan pengurangan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

huruf c. :

Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52		Cukup Jelas	
Pasal 53	:	Cukup Jelas	
Pasal 54	:	Cukup Jelas	
Pasal 55 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan: <ul style="list-style-type: none"> • pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan lapangan terhadap seluruh kegiatan Wajib Pajak yang bersifat komprehensif. • Pemeriksaan sederhana atau verifikasi adalah pemeriksaan sederhana di kantor maupun pemeriksaan sederhana di lapangan. 	
	ayat (2)	:	Cukup Jelas
	ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 56 ayat (1)	:	Cukup Jelas	
	ayat (2)	:	Yang dimaksud Laporan pemeriksaan dalam ayat ini adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan maksud pemeriksaan.
	ayat (3)	:	Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Wajib Pajak, yang

- Pasal 61 ayat
 (1) : Pengurangan yang dapat diberikan adalah merupakan pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 62 ayat
 (1) : Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak. Wajib Pajak yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.
- ayat (2) : Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan pertimbangan Walikota pada suatu keadaan tertentu.
 Contoh : Pada saat kondisi perekonomian sedang resesi untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Walikota memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap masyarakat ekonomi lemah.
- Pasal 63 : Cukup Jelas
- Pasal 64 : Cukup Jelas
- Pasal 65 : Cukup Jelas
- Pasal 66 : Cukup Jelas

:

Pasal 67 : Cukup Jelas

Pasal 68 : Cukup Jelas

Pasal 69 : Cukup Jelas

Pasal 70 ayat
(1) :

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan Daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan Daerah. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan Wajib Pajak dalam usaha persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan dari Wajib Pajak yang dapat dikategorikan sebagai rahasia pribadi berdasarkan asas hukum pajak.

ayat (2) : Yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain ahli bahasa, akuntan pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu pelaksanaan undangundang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk menungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

ayat (3)

huruf a. :

Cukup Jelas

huruf b. :

Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain adalah lembaga negara atau instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan Daerah.

ayat (4)

Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Walikota. Dalam surat izin yang diterbitkan Walikota harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Walikota.

:

ayat (5) : Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah, dan untuk kepentingan peradilan, Walikota memberikan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan tenaga ahli atas permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang.

ayat (6) : Cukup Jelas

ayat (7) : Cukup Jelas

ayat (8) : Cukup Jelas

Pasal 71 : Cukup Jelas

Pasal 72 : Cukup Jelas

Pasal 73 : Cukup Jelas

Pasal 74 : Cukup Jelas

Pasal 75 : Cukup Jelas

Pasal 76 : Cukup Jelas

Pasal 77 : Cukup Jelas

Pasal 78 : Cukup Jelas

Pasal 79 : Cukup Jelas

Pasal 80 : Cukup Jelas

Pasal 81 : Cukup Jelas

Pasal 82 : Cukup Jelas

Pasal 83 : Cukup Jelas

Pasal 84 : Cukup Jelas

Pasal 85 : Cukup Jelas

Pasal 86 : Cukup Jelas

Pasal 87 : Cukup Jelas

Pasal 88 : Cukup Jelas
Pasal 89 : Cukup Jelas
Pasal 90 : Cukup Jelas
Pasal 91 : Cukup Jelas
Pasal 92 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 26

